



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor 32/Pid.Sus/2019/PN Kpg

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kupang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Samuel Yohanis Ndolu Alias Sem;  
Tempat lahir : Kupang;  
Umur/tanggal lahir : 35 Tahun/16 September 1983;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Rt. 001 Rw. 001 Kelurahan Oesapa Barat,  
Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang;  
Agama : Kristen Protestan;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 September 2018 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2018;
2. Penangguhan Penahanan sejak tanggal 29 September 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Januari 2019 sampai dengan tanggal 12 Februari 2019;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Januari 2019 sampai dengan tanggal 1 Maret 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri tanggal 2 Maret 2019 sampai dengan tanggal 30 April 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Nikolas Ke Lomi, S.H dan Petrus Ufi, S.H. berkantor di Kantor Advokat/Pengacara Nikolas Ke Lomi, S.H dkk yang beralamat di Jalan Bunda Hati Kudus, Kelurahan Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Februari 2019;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2019/PN Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

## Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kupang Nomor 32/Pid.Sus/2019/PN Kpg tanggal 31 Januari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 32/Pid.Sus/2019/PN Kpg tanggal 4 Februari 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas
- perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SAMUEL YOHANIS NDOLU Alias SEM bersalah melakukan tindak pidana "melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga secara berlanjut" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu yaitu pasal 44 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2004 jo pasal 64 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi sepenuhnya selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan hukum bahwa Terdakwa Samuel Yohanis Ndolu Alias Sem tidak terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana sesuai Pasal 44 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2004 jo pasal 64 ayat (1) KUHP;
2. Membebaskan Terdakwa Samuel Yohanis Ndolu Alias Sem dari segala dakwaan atau melepaskan Terdakwa Samuel Yohanis Ndolu Alias Sem dari segala tuntutan hukum;
3. Memulihkan dan merehabilitasi nama baik, harkat dan martabat Terdakwa Samuel Yohanis Ndolu Alias Sem;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2019/PN Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU

Bahwa ia terdakwa **SAMUEL YOHANIS NDOLU Alias SEM** yang pertama pada hari Jumat tanggal 14 September 2018 sekitar jam. 15.00 wita dan yang kedua pada hari Senin tanggal 17 September 2018 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2018 bertempat di rumah saksi korban yang terletak di Rt.001 Rw.001 Kel. Oesapa Barat Kec. Kelapa Lima Kota Kupang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang, telah melakukan beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungan sedemikian rupa melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yakni terhadap saksi korban MIRADIAN TAOPAN sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, perbuatan itu dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 14 September 2018 sekitar jam. 14.00 wita saksi korban MIRADIAN TAOPAN yang merupakan istri sah dari terdakwa sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 5371-kw-24062017-001 tanggal 03 Juli 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang David Marts Mangi, SH melihat terdakwa sedang berboncengan dengan seorang perempuan yang saksi korban tidak kenal kemudian karena cemburu saksi korban menelpon terdakwa untuk pulang dengan maksud menanyakan siapa perempuan tersebut kemudian saat terdakwa pulang kerumah mereka yang terletak di Rt.001 Rw.001 Kel. Oesapa Barat Kec. Kelapa Lima Kota Kupang lalu sesampainya didalam rumah terdakwa langsung mencari saksi korban di dekat sumur kemudian terdakwa langsung menarik saksi korban lalu memukul saksi korban dengan menggunakan tangan kanan mengepal secara berulang kali kearah kepala dan mata kiri saksi korban hingga saksi korban yang sedang menggendong anak terjatuh kemudian saksi Norlina Henderina Djoleba mencoba meleraikan pertengkaran antara terdakwa dan saksi korban selanjutnya saksi korban berlari masuk kedalam kamar lalu terdakwa mengikuti saksi korban menuju kedalam kamar lalu sesampainya didalam kamar terdakwa langsung memukul saksi korban dengan menggunakan tangan kanan mengepal mengenai pinggang kiri saksi korban hingga saksi korban terjatuh dilantai.

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2019/PN Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya yang kedua pada hari Senin tanggal 17 September 2018 terjadi pertengkaran kembali antara saksi korban dengan terdakwa yangmana saksi korban memberitahu terdakwa bahwa saksi korban ditegur Kepala Sekolah saat melihat luka yang dialami saksi korban lalu saksi korban meminta terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya, mendengar hal tersebut terdakwa langsung emosi kemudian terdakwa memukul saksi korban dengan menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 1 (satu) kali kearah kepala saksi korban hingga saksi korban terjatuh selanjutnya terdakwa pergi menuju dapur lalu sesampainya didapur terdakwa mengambil kompor lalu terdakwa menuangkan minyak tanah didalam kompor disekitar saksi korban yang sedang menggendong anak dan hendak membakar saksi korban namun saksi Maria Astiyani Nahak keluar dari dalam rumah sehingga terdakwa tidak jadi membakar saksi korban lalu saksi korban menangis kemudian terdakwa memasukan baju dalam tas sambil berkata “ telepon lu pung keluarga supaya datang urus ko ketong cerai, karna beta sonde ada rasa, beta pertahankan lu ju nanti pukul kaih mati lu dalam rumah” selanjutnya terdakwa pergi dari rumah dan keesokan harinya saksi korban melaporkan perbuatan terdakwa ke pihak Kepolisian.

Akibat perbuatan terdakwa tersebut, ditemukan memar pada mata sebelah kiri dan kebiruan pada pinggang kiri akibat kekerasan tumpul, Hal ini sesuai dengan Visum et Repertum No. Pol: R/530/VER/IX/2018/Kompartemen Dokpol Rumkit tanggal 19 September 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dokter Pemeriksa Dr. Ani Kusumadewi Akbar Dokter pada Rumah Sakit Polri Kupang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diuraikan diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga jo pasal 64 ayat (1) KUHP.

## ATAU

### KEDUA

Bahwa ia terdakwa **SAMUEL YOHANIS NDOLU Alias SEM** pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan Kesatu diatas, telah melakukan beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungan sedemikian rupa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban MIRADIAN TAOPAN sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, perbuatan itu dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2019/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 14 September 2018 sekitar jam. 14.00 wita saksi korban MIRADIAN TAOPAN yang merupakan istri sah dari terdakwa sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 5371-kw-24062017-001 tanggal 03 Juli 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang David Marts Mangi, SH melihat terdakwa sedang berboncengan dengan seorang perempuan yang saksi korban tidak kenal kemudian karena cemburu saksi korban menelpon terdakwa untuk pulang dengan maksud menanyakan siapa perempuan tersebut kemudian saat terdakwa pulang kerumah mereka yang terletak di Rt.001 Rw.001 Kel. Oesapa Barat Kec. Kelapa Lima Kota Kupang lalu sesampainya didalam rumah terdakwa langsung mencari saksi korban di dekat sumur kemudian terdakwa langsung menarik saksi korban lalu memukul saksi korban dengan menggunakan tangan kanan mengepal secara berulang kali kearah kepala dan mata kiri saksi korban hingga saksi korban yang sedang menggendong anak terjatuh kemudian saksi Norlina Henderina Djoleba mencoba meleraikan pertengkaran antara terdakwa dan saksi korban selanjutnya saksi korban berlari masuk kedalam kamar lalu terdakwa mengikuti saksi korban menuju kedalam kamar lalu sesampainya didalam kamar terdakwa langsung memukul saksi korban dengan menggunakan tangan kanan mengepal mengenai pinggang kiri saksi korban hingga saksi korban terjatuh dilantai.

Selanjutnya yang kedua pada hari Senin tanggal 17 September 2018 terjadi pertengkaran kembali antara saksi korban dengan terdakwa yangmana saksi korban memberitahu terdakwa bahwa saksi korban ditegur Kepala Sekolah saat melihat luka yang dialami saksi korban lalu saksi korban meminta terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya, mendengar hal tersebut terdakwa langsung emosi kemudian terdakwa memukul saksi korban dengan menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 1 (satu) kali kearah kepala saksi korban hingga saksi korban terjatuh selanjutnya terdakwa pergi menuju dapur lalu sesampainya didapur terdakwa mengambil kompor lalu terdakwa menuangkan minyak tanah didalam kompor disekitar saksi korban yang sedang menggendong anak dan hendak membakar saksi korban namun saksi Maria Astiyani Nahak keluar dari dalam rumah sehingga terdakwa tidak jadi membakar saksi korban lalu saksi korban menangis kemudian terdakwa memasukan baju dalam tas sambil berkata " telepon lu pung keluarga supaya datang urus ko ketong cerai, karna beta sonde ada rasa, beta pertahankan lu ju nanti pukul kaih mati lu dalam rumah" selanjutnya terdakwa pergi dari rumah

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2019/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dan keesokan harinya saksi korban melaporkan perbuatan terdakwa ke pihak Kepolisian.

Akibat perbuatan terdakwa tersebut, ditemukan memar pada mata sebelah kiri dan kebiruan pada pinggang kiri akibat kekerasan tumpul. Hal ini sesuai dengan Visum et Repertum No. Pol : R/530/VER/IX/2018/Kompartemen Dokpol Rumkit tanggal 19 September 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dokter Pemeriksa Dr. Ani Kusumadewi Akbar Dokter pada Rumah Sakit Polri Kupang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diuraikan diatas diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud dakwaan dan selanjutnya tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Miradian Taopan dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di penyidik Polsek Kelapa Lima;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan tersebut benar;
- Bahwa Saksi merupakan istri dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena masalah kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 14 September 2018 sekitar pukul 15.00 wita bertempat di rumah Terdakwa dan Saksi yang beralamat di RT.001 RW.001 Kel. Oesapa Barat, Kec. Kelapa Lima, Kota Kupang;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa menikah secara agama dan hukum pada tanggal 24 Juni 2017 di Gereja Betlehem Oesapa;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Saksi dan Terdakwa memiliki 2 (dua) orang anak tetapi 1 (satu) orang anak meninggal;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa merupakan duda dengan 3 (tiga) orang anak dan Saksi adalah janda dengan 2 (dua) orang anak;
- Bahwa pada tanggal 14 September 2018 sekitar jam. 14.00 wita, Saksi sedang berada di rumah dan Terdakwa menelepon Saksi agar pergi ke rumah ibu ketua PKH untuk mengambil beras, lalu saksi pergi dengan diantar oleh anak kerja Terdakwa untuk mengambil beras tersebut,

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2019/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun ternyata beras tidak bisa diambil karena itu hanya untuk yang belum mendapatkannya, sehingga Saksi pulang;

- Bahwa dalam perjalanan pulang Saksi melihat Terdakwa berboncengan dengan seorang perempuan yang tidak Saksi kenal;
- Bahwa Saksi merasa cemburu karena melihat Terdakwa dengan perempuan itu. Selanjutnya Saksi pulang dan sesampai di rumah melihat ada pesan/sms dari Terdakwa bahwa Terdakwa hendak melihat anak di sekolah dan meminta agar motor yang dipakai untuk mengantar Saksi segera diantar kepadanya, sedangkan kenyataannya Saksi melihat Terdakwa sedang berboncengan dengan seorang perempuan, sehingga Saksi dan Terdakwa langsung bertengkar melalui handphone dan Saksi menyuruh Terdakwa untuk pulang;
- Bahwa tak lama kemudian Terdakwa pulang dan saat itu Saksi sedang menyusui anak Saksi sambil bersembunyi di belakang dapur tempat cuci piring karena takut dan dengan maksud agar Terdakwa reda kemarahannya, namun Terdakwa menemukan Saksi sehingga Terdakwa langsung menarik dan memukul Saksi menggunakan tangan kanan secara berulang-ulang ke arah kepala kanan dan mata hingga Saksi terjatuh sambil menggendong anak Saksi;
- Bahwa selanjutnya Ipar Saksi Norce Ndolu datang dan melerai Terdakwa yang sedang memukuli Saksi, dan Saksi langsung menangis sambil terus bertengkar mulut dengan Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa memukul di pinggang bagian kiri dan ipar Saksi Norce berusaha untuk menenangkan Saksi dan mengamankan barang-barang tajam di dalam rumah Saksi dan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa juga menjelaskan bahwa yang dibonceng Terdakwa adalah tetangga Saksi, lalu Terdakwa pergi menggunakan motor;
- Bahwa sekitar pukul 18.00 wita Terdakwa pulang tetapi Saksi dan Terdakwa tidak berbicara dan keesokan harinya Saksi dan Terdakwa baik-baik saja;
- Bahwa tanggal 17 September 2018 sekira pukul 07.00 wita Saksi pergi ke sekolah untuk mengajar;
- Bahwa sesampainya di sekolah Saksi ditegur oleh kepala sekolah akibat luka yang Saksi alami karna takut mengganggu kegiatan mengajar dan berpesan untuk memberitahu Terdakwa agar tidak mengulanginya lagi;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2019/PN Kpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa ketika pulang Saksi menyampaikan hal tersebut kepada Terdakwa namun Terdakwa marah dan bertengkar dengan Saksi karena Terdakwa menuduh Saksi mengadu ke kepala sekolah;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa memukul Saksi di kepala menggunakan tangan, dan mengambil kompor lalu menuangkan minyak tanah di sekitar Saksi serta hendak membakar Saksi;
- Bahwa karena takut Saksi menangis, lalu Terdakwa memasukkan baju dalam tasnya dan pergi dari sambil berkata "Telepon lu pung keluarga supaya datang urus ko ketong cerai, karena beta sonde ada rasa, beta pertahankan lu ju nanti pukul kasih mati lu dalam rumah";
- Bahwa Terdakwa langsung pergi menggunakan sepeda motor. Sekitar pukul 04.00 dini hari Terdakwa pulang dengan keadaan mabuk sambil membawa minuman keras, karena takut Saksi hanya diam dan Terdakwa tidur sampai pagi;
- Bahwa ketika bangun Saksi beraktifitas seperti biasa dan bersiap untuk pergi ke sekolah, lalu Terdakwa mengambil anak Saksi dan Terdakwa dan berkata "Lu mau jalan na jalan jangan bawa beta pung anak" lalu Saksi langsung pergi ke sekolah. Ketika pulang, Saksi mencari perlindungan dengan melapor ke Polsek Kelapa Lima dan tidak pulang lagi ke rumah karena merasa terancam dan takut;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sering memukul Saksi namun Saksi dan tidak melaporkan kejadian tersebut;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi sering bertengkar dan Saksi cemburu dengan Terdakwa karena Terdakwa sering main facebook sampai larut malam dan handphone Terdakwa dikunci;
- Bahwa Saksi dipukul di dekat sumur sehingga ada tetangga yang melihat ketika Terdakwa memukul Saksi;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi tidak sempat dirawat di rumah sakit, tetapi setelah kejadian pemukulan tanggal 14 September tersebut Saksi beraktifitas seperti biasa dan tidak masuk kerja karena wajah Saksi bengkak dan kepala sakit;
- Bahwa Saksi mau memaafkan Terdakwa namun Saksi tidak bersedia untuk rujuk lagi dengan Terdakwa karena takut dan trauma;
- Bahwa setelah Terdakwa ditahan maka Saksi mengambil anak Saksi sedangkan anak-anak Terdakwa dari pernikahan sebelumnya diurus oleh keluarga Terdakwa;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2019/PN Kpg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya.

2. Maria Astiyani Nahak dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di penyidik Polsek Kelapa Lima;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan tersebut benar;
- Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena masalah Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap isterinya yang bernama Miradian Taopan;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 17 September 2018 sekitar pukul 16.00 wita bertempat di rumah Terdakwa dan Saksi yang beralamat di RT.001 RW.001 Kel. Oesapa Barat, Kec. Kelapa Lima, Kota Kupang;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa tersebut karena sedang berada di rumah Terdakwa dan korban;
- Bahwa Saksi tidak melihat sendiri peristiwa tersebut;
- Bahwa pada saat kejadian itu Saksi sedang berada di rumah Terdakwa dan Saksi Korban. Ketika Saksi sedang menonton televisi di kamar belakang, dan Terdakwa datang menuju dapur dan mengambil kompor lalu berjalan kembali ke ruang tamu dan langsung menyiram tubuh Saksi Korban yang sedang menggendong anaknya dengan minyak tanah yang berada dalam kompor tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa hendak membakar Saksi Korban tetapi tidak jadi dan akhirnya Terdakwa membakar lantai ruang tamu;
- Bahwa pada saat itu Saksi Korban hanya menangis sambil menggendong anaknya;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada masalah apa antara Terdakwa dan Saksi Korban, karena Saksi hanya mendengar Terdakwa berbicara dengan Saksi Korban entah tentang apa dan saat itu Saksi sedang menonton televisi di ruang belakang;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak tahu apakah terjadi pertengkaran antara Terdakwa dan Saksi Korban, karena Saksi berada di ruang belakang dan hanya melihat ketika Terdakwa datang mengambil kompor tersebut;
- Bahwa saat itu Saksi hanya melihat dari jauh saja karena takut dengan Terdakwa dan ketika Terdakwa membakar lantai, Saksi langsung lari keluar rumah karena ketakutan;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2019/PN Kpg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena ada api dan asap, maka tetangga datang dan setelah api mati lalu korban memanggil Saksi dan menyuruh Saksi mengisi pulsa untuk menelepon keluarga;
- Bahwa jarak Saksi Korban dengan lantai yang terbakar tidak jauh;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Terdakwa memukul Saksi Korban;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak benar.

Terhadap keberatan Terdakwa saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dan memberikan keterangan di penyidik Polsek Kelapa Lima;
- Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan tersebut benar;
- Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena masalah Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap isterinya yang bernama Miradian Taopan;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 14 September 2018 sekitar pukul 15.00 wita bertempat di rumah Terdakwa dan Saksi Korban yang beralamat di RT.001 RW.001 Kel. Oesapa Barat, Kec. Kelapa Lima, Kota Kupang;
- Bahwa Saksi Korban dan Terdakwa menikah secara agama dan hukum pada tanggal 24 Juni 2017 di Gereja Betlehem Oesapa;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Saksi Korban dan Terdakwa memiliki 2 (dua) orang anak tetapi 1 (satu) orang anak meninggal;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa merupakan duda dengan 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 14 September 2018 sekira pukul 14.00 wita Terdakwa sedang berada tempat kerja yakni tempat tambal ban, tak lama kemudian ada pelanggan bernama Herlin datang yang merupakan anak dari saksi nikah Terdakwa yang mengalami kecelakaan, meminta tolong kepada Terdakwa untuk dibelikan alat motor dan memperbaiki motornya sehingga Terdakwa dan Herlin pergi membeli alat motor;
- Bahwa ketika Terdakwa hendak ke toko, Saksi Korban datang lalu Terdakwa menyampaikan hendak membeli alat motor dan langsung pergi;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2019/PN Kpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa ketika Terdakwa kembali dan sedang mengerjakan motor, Saksi Korban menelepon Terdakwa sambil memaki-maki dan menyuruh Terdakwa pulang, lalu Terdakwa langsung pergi ke rumah;
- Bahwa ketika Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa melihat banyak orang di rumah, sehingga Terdakwa bertanya kepada tetangga apa yang terjadi dan mereka memberitahu bahwa Saksi Korban berteriak-teriak sambil mencari Herlin;
- Bahwa karna takut salah paham maka Terdakwa pergi mencari Herlin agar dapat menjelaskan kepada Korban lalu Herlin datang namun Saksi Korban tidak mau mengerti dan terus memaki dan berteriak-teriak sehingga Terdakwa marah dan menyuruh Saksi Korban untuk diam namun Saksi Korban tidak juga diam sehingga Terdakwa langsung mendekati Saksi Korban dan memukul Saksi Korban di bahu namun korban menunduk sehingga mengenai mata kiri Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali dan mencubit perut Saksi Korban.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa kembali ke tempat kerja, sekitar pukul 00.00 wita Terdakwa pulang dan langsung tertidur;
- Bahwa tanggal 16 September 2018 Saksi Korban meminta maaf kepada Terdakwa dan mengucapkan selamat ulang tahun karna hari itu adalah ulang tahun Terdakwa dan antara Saksi Korban dan Terdakwa saling memaafkan;
- Bahwa keesokan harinya sekitar pukul 07.00 wita Saksi Korban hendak ke sekolah untuk mengajar dan seperti biasa Terdakwa mengambil anak Terdakwa dan Saksi Korban yang masih kecil dan mengantar anak Terdakwa dan Saksi Korban yang besar ke sekolah;
- Bahwa ketika Terdakwa pulang sudah tidak melihat korban lagi. Sampai dengan sore hari Saksi Korban tidak juga pulang ke rumah sehingga Terdakwa yang mengurus anak anak;
- Bahwa pada tanggal 19 September 2018 barulah Terdakwa tahu kalau Saksi Korban melaporkan Terdakwa ke Polsek Kelama Lima atas tindakan KDRT yang Terdakwa lakukan;
- Bahwa pada tanggal 17 September 2018 Terdakwa tidak menyiram Saksi Korban dengan minyak tanah, tetapi hanya mendorongnya ke sofa;
- Bahwa Terdakwa menganiaya Saksi Korban karena Saksi Korban merasa cemburu dan sering marah-marah serta memaki Terdakwa di

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2019/PN Kpg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan orang. Kalau dinasehati, Saksi Korban sering mengancam akan kembali ke rumah orang tua dan meminta cerai;

- Bahwa yang dialami Saksi Korban setelah kejadian tersebut adalah Saksi Korban tetap beraktifitas seperti biasa dan tidak ada memar atau luka;
- Bahwa setelah Terdakwa ditahan, tidak ada yang mengurus anak-anak Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Visum Et Repertum No. Pol: R/530/IX/2018/Kompartemen Dokpol Rumkit tanggal 19 September 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dokter Pemeriksa Dr. Ani Kusumadewi Akbar Dokter pada Rumah Sakit Polri Kupang, Dengan Kesimpulan:

Telah diperiksa seorang perempuan, umur tiga puluh dua tahun, pada hasil pemeriksaan fisik ditemukan memar pada mata sebelah kiri dan kebiruan pada pinggang sebelah kiri akibat kekerasan tumpul.

2. Kutipan Akta Perkawinan Nomor No. 5371-KW-24062017-0001 tanggal 3 Juli 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang David Marts Mangi, SH.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa dan Saksi Korban MIRADIAN TAOPAN adalah suami istri yang menikah agama dan hukum pada tanggal 24 Juni 2017 di Gereja Betlehem Oesapa dan berdasarkan Akta Perkawinan Nomor No. 5371-KW-24062017-0001 tanggal 3 Juli 2017 dicatatkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang tanggal 3 Juli 2017;
- Bahwa benar dari pernikahan tersebut Saksi Korban dan Terdakwa memiliki 2 (dua) orang anak tetapi 1 (satu) orang anak meninggal;
- Bahwa benar Terdakwa dan Saksi Korban tinggal dalam satu rumah yang beralamat di RT.001 RW.001 Kel. Oesapa Barat, Kec. Kelapa Lima, Kota Kupang;
- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 14 September 2018 sekitar pukul 15.00 wita bertempat di rumah Terdakwa dan Saksi Korban yang beralamat di RT.001 RW.001 Kel. Oesapa Barat, Kec. Kelapa Lima, Kota Kupang telah terjadi kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Korban;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa benar kekerasan tersebut dimulai ketika Terdakwa sedang berada tempat kerja yakni tempat tambal ban, Terdakwa menerima telepon dari Saksi Korban;
- Bahwa benar Terdakwa dan Saksi Korban bertengkar melalui handphone dan Saksi Korban menyuruh Terdakwa untuk pulang, lalu Terdakwa langsung pergi ke rumah;
- Bahwa setelah Terdakwa sampai ke rumah, Terdakwa memukul Saksi Korban menggunakan tangan kanan secara berulang-ulang ke arah kepala kanan dan mata hingga Saksi Korban terjatuh sambil menggendong anak Saksi Korban;
- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa kembali ke tempat kerja, sekitar pukul 00.00 wita Terdakwa pulang dan langsung tertidur;
- Bahwa benar keesokan harinya Saksi Korban dan Terdakwa baik-baik saja dan pada tanggal 16 September 2018 Saksi Korban mengucapkan selamat ulang tahun kepada Terdakwa karna hari itu adalah ulang tahun Terdakwa dan antara Saksi Korban dan Terdakwa saling memaafkan;
- Bahwa benar tanggal 17 September 2018 sekira pukul 07.00 Saksi Korban pergi ke sekolah untuk mengajar, sesampainya di sekolah Saksi Korban ditegur oleh kepala sekolah akibat luka yang Saksi Korban alami karna takut mengganggu kegiatan mengajar dan berpesan untuk memberitahu Terdakwa agar tidak mengulangnya lagi;
- Bahwa benar ketika pulang Saksi Korban menyampaikan hal tersebut kepada Terdakwa namun Terdakwa marah dan bertengkar dengan Saksi Korban karena Terdakwa menuduh Saksi Korban mengadu ke kepala sekolah;
- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa memukul Saksi Korban di kepala menggunakan tangan, dan mengambil kompor lalu menuangkan minyak tanah di sekitar Saksi Korban serta hendak membakar Saksi Korban;
- Bahwa benar peristiwa ini disaksikan oleh Saksi Maria Astiyani Nahak;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa berdasarkan Visum Et Repertum No. Pol: R/530/IX/2018/Kompartemen Dokpol Rumkit tanggal 19 September 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dokter Pemeriksa Dr. Ani Kusumadewi Akbar Dokter pada Rumah Sakit Polri Kupang, Saksi Korban mengalami memar pada mata sebelah kiri dan kebiruan pada pinggang sebelah kiri akibat kekerasan tumpul;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2019/PN Kpg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dialami Saksi Korban setelah kejadian tersebut adalah Saksi Korban tetap beraktifitas seperti biasa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas akan memilih langsung dakwaan alternatif ke KESATU sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga jo pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Melakukan Kekerasan Fisik Dalam Lingkup Rumah Tangga;
3. Melakukan beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1 Unsur “Setiap orang”

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang dalam rangka penerapan hukum pidana adalah menunjuk kepada siapa saja sebagai subjek hukum, pendukung hak dan kewajiban yang sehat jasmani dan rohani serta mampu bertanggung jawab atas segala perbuatan yang dilakukannya.

Menimbang, bahwa unsur “Setiap Orang” dalam perkara ini menurut surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum ditujukan kepada Terdakwa, yakni SAMUEL YOHANIS NDOLU Alias SEM;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di muka persidangan, berdasarkan pengamatan Majelis Hakim, Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohaninya serta dapat menjawab pertanyaan Majelis Hakim dengan baik sehingga menurut Majelis Hakim dalam hal ini Terdakwa SAMUEL YOHANIS NDOLU Alias SEM adalah subjek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan atas segala perbuatannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “Setiap orang” telah terpenuhi;

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2019/PN Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Ad. 2 Unsur “Melakukan Kekerasan Fisik Dalam Lingkup Rumah Tangga.”

Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga;

Bahwa dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dijelaskan pengertian lingkup rumah tangga meliputi :

- a. suami, isteri dan anak;
- b. orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan dan perwalian yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau
- c. orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

Sedangkan pengertian dari kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat bahkan sampai meninggal dunia;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Saksi Korban dan Terdakwa adalah suami istri yang menikah agama dan hukum pada tanggal 24 Juni 2017 di Gereja Betlehem Oesapa dan berdasarkan Akta Perkawinan Nomor No. 5371-KW-24062017-0001 tanggal 3 Juli 2017 dicatatkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang tanggal 3 Juli 2017; dan dikaruniai 2 (dua) orang anak tetapi 1 (satu) orang anak meninggal;

Menimbang bahwa Terdakwa dan Korban tinggal dalam satu rumah yang beralamat di RT.001 RW.001 Kel. Oesapa Barat, Kec. Kelapa Lima, Kota Kupang;

Menimbang bahwa pada hari Jumat tanggal 14 September 2018 sekitar pukul 15.00 wita bertempat di rumah Terdakwa dan Korban yang beralamat di RT.001 RW.001 Kel. Oesapa Barat, Kec. Kelapa Lima, Kota Kupang telah terjadi kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi Korban MIRADIAN TAOPAN;

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2019/PN Kpg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang bahwa kekerasan tersebut dimulai ketika Terdakwa sedang berada tempat kerja yakni tempat tambal ban, Terdakwa menerima telepon dari Saksi Korban. Lalu Terdakwa dan Saksi Korban bertengkar melalui Handphone dan Saksi Korban menyuruh Terdakwa untuk pulang;

Menimbang bahwa sesampainya di dalam rumah Terdakwa memukul Saksi Korban menggunakan tangan kanan secara berulang-ulang ke arah kepala kanan dan mata hingga Saksi Korban terjatuh sambil menggendong anak Saksi Korban;

Menimbang bahwa selanjutnya Terdakwa kembali ke tempat kerja, sekitar pukul 00.00 wita Terdakwa pulang dan langsung tertidur. Keesokan harinya Saksi Korban dan Terdakwa baik-baik saja dan pada tanggal 16 September 2018 Saksi Korban mengucapkan selamat ulang tahun kepada Terdakwa karena hari itu adalah ulang tahun Terdakwa dan antara Saksi Korban dan Terdakwa saling memaafkan;

Menimbang bahwa pada tanggal 17 September 2018 sekira pukul 07.00 Saksi Korban pergi ke sekolah untuk mengajar, sesampainya di sekolah Saksi ditegur oleh kepala sekolah akibat luka yang Saksi Korban alami karna takut mengganggu kegiatan mengajar dan berpesan untuk memberitahu Terdakwa agar tidak mengulangnya lagi. Ketika pulang Saksi Korban menyampaikan hal tersebut kepada Terdakwa namun Terdakwa marah dan bertengkar dengan Saksi Korban karena Terdakwa menuduh Saksi Korban mengadu ke kepala sekolah. Lalu Terdakwa memukul Saksi Korban di kepala menggunakan tangan, dan mengambil kompor lalu menuangkan minyak tanah di sekitar Saksi Korban serta hendak membakar Saksi Korban;

Menimbang bahwa akibat perbuatan Terdakwa berdasarkan Visum Et Repertum No. Pol: R/530/IX/2018/Kompartemen Dokpol Rumkit tanggal 19 September 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dokter Pemeriksa Dr. Ani Kusumadewi Akbar Dokter pada Rumah Sakit Polri Kupang, Saksi Korban mengalami memar pada mata sebelah kiri dan kebiruan pada pinggang sebelah kiri akibat kekerasan tumpul;

Menimbang bahwa setelah kejadian tersebut Saksi Korban tetap dapat beraktivitas seperti biasa;

Menimbang bahwa terhadap peristiwa yang terjadi pada tanggal 17 September 2018 tersebut, Terdakwa menyangkalnya. Tetapi berdasar persesuaian keterangan dibawah sumpah antara Saksi Korban dan Saksi Maria Astiyani Nahak, yang merupakan alat bukti yang sah berkesimpulan bahwa

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2019/PN Kpg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Terdakwa telah melakukan kekerasan pada tanggal tersebut kepada Saksi Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas dimana Terdakwa telah memukul Saksi Korban yang merupakan istrinya di rumah Terdakwa dan Saksi Korban pada tanggal 14 September 2018 dan 17 September 2018 maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "*Melakukan Kekerasan Fisik Dalam Lingkup Rumah Tangga*" telah terpenuhi;

**Ad. 3 Unsur "Melakukan beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut."**

Menimbang bahwa Menurut pendapat Andi Hamzah dalam bukunya Pengantar Dalam Hukum Pidana Indonesia, hal. 536 yang disarikan dari *Memorie Van Toelichting* Pasal 64 KUHP, yaitu dalam hal perbuatan berlanjut, pertama-tama harus ada satu keputusan kehendak. Perbuatan itu mempunyai jenis yang sama. Putusan hakim menunjang arahan ini dengan mengatakan adanya kesatuan kehendak, perbuatan-perbuatan itu sejenis; dan faktor hubungan waktu (jarak tidak terlalu lama);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi korban bahwa Terdakwa telah melakukan kekerasan fisik sebanyak 2 (dua) kali yang pertama pada hari Jumat tanggal 14 September 2018 sekitar jam. 15.00 wita bertempat di rumah Terdakwa dan Korban yang beralamat di RT.001 RW.001 Kel. Oesapa Barat, Kec. Kelapa Lima, Kota Kupang;

Menimbang bahwa kekerasan tersebut dimulai ketika Terdakwa sedang berada tempat kerja yakni tempat tambal ban, Terdakwa menerima telepon dari Saksi Korban. Lalu Terdakwa dan Saksi Korban bertengkar melalui Handphone dan Saksi Korban menyuruh Terdakwa untuk pulang;

Menimbang bahwa sesampainya di dalam rumah Terdakwa memukul Saksi Korban menggunakan tangan kanan secara berulang-ulang ke arah kepala kanan dan mata hingga Saksi Korban terjatuh sambil menggendong anak Saksi Korban;

Menimbang bahwa kekerasan fisik kedua dilakukan pada hari Senin tanggal 17 September 2018 bertempat di rumah Saksi Korban yang terletak di Rt.001 Rw.001 Kel. Oesapa Barat, Kec. Kelapa Lima, Kota Kupang. Kekerasan ini bermula sekira pukul 07.00 Saksi Korban pergi ke sekolah untuk mengajar,

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2019/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sesampainya di sekolah Saksi Korban ditegur oleh kepala sekolah akibat luka yang Saksi Korban alami karna takut mengganggu kegiatan mengajar dan berpesan untuk memberitahu Terdakwa agar tidak mengulanginya lagi. Ketika pulang Saksi Korban menyampaikan hal tersebut kepada Terdakwa namun Terdakwa marah dan bertengkar dengan Saksi Korban karena Terdakwa menuduh Saksi Korban mengadu ke kepala sekolah. Lalu Terdakwa memukul Saksi Korban di kepala menggunakan tangan, dan mengambil kompor lalu menuangkan minyak tanah di sekitar Saksi Korban serta hendak membakar Saksi Korban;

Menimbang bahwa perbuatan yang Terdakwa lakukan tersebut merupakan suatu perbuatan yang satu kesatuan dan berlanjut karena jenis perbuatan yang dilakukan adalah melakukan kekerasan fisik dan jarak antara perbuatan satu dengan perbuatan lainnya masih berdekatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "Melakukan beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut" telah terpenuhi;

Menimbang karena semua unsur dari Pasal 44 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga jo pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif KESATU;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim pun mempertimbangkan Nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana, oleh karenanya membebaskan Terdakwa dari dakwaan penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa terkait Nota Pembelaan Penasihat Hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat uraian perbuatan Terdakwa telah dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur pidana dalam dakwaan alternatif KESATU berdasarkan keterangan saksi-saksi dan surat, yang menurut ketentuan hukum pembuktian mempunyai nilai pembuktian yang kuat, sehingga dinyatakan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana;

Menimbang bahwa alasan-alasan yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak dibarengi dengan pembuktian yang mematahkan fakta hukum tersebut di atas, sehingga alasan-alasan maupun





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak beralasan hukum, dan patut untuk dikesampingkan dan ditolak ;

Menimbang bahwa selama persidangan perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dijadikan sebagai alasan pembenar ataupun sebagai alasan pemaaf yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana atas diri Terdakwa, maka kepada Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHAP dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 193 Ayat (2) huruf (b) KUHAP oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 197 Ayat (1) huruf (f) untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka Majelis Hakim mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan secara berulang kali kepada Korban yang adalah istri Terdakwa sendiri;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa tujuan penjatuhan pidana bukanlah semata-mata sebagai suatu pembalasan dendam belaka sebagai akibat dari perbuatan yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi lebih bertujuan untuk memberi efek jera sekaligus proses pembelajaran bagi diri Terdakwa, agar Terdakwa tidak lagi mengulangi tindak pidana serupa atau tindak pidana yang lain di kemudian hari sehingga pidana yang akan dijatuhkan telah memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat preventif, korektif dan edukatif;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) KUHP oleh karena Terdakwa bersalah dan di jatuhi pidana maka Terdakwa harus pula dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 44 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga jo pasal 64 ayat (1) KUHP serta peraturan lainnya yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SAMUEL YOHANIS NDOLU Alias SEM tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "Melakukan Kekerasan Fisik Dalam Lingkup Rumah Tangga yang dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa SAMUEL YOHANIS NDOLU Alias SEM dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang pada hari Selasa, tanggal 9 April 2019 oleh kami Y.Teddy Windiartono, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Ketua Majelis, Ikrarniekha Elmayawati Fau, S.H., M.H. dan Fransiska D. Paula Nino, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kupang Nomor 32/Pid.Sus/2019/PN Kpg tanggal 31 Januari 2019, putusan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 10 April 2019 oleh Hakim Ketua dan Hakim-Hakim anggota tersebut, dengan dihadiri oleh Emellya Rohi Kana, S.H., Panitera Pengganti

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2019/PN Kpg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pengadilan Negeri tersebut, dihadapan Kadek Widiartari, S.H., M.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Kupang dan dihadiri Terdakwa serta Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ikrarniekha E. Fau, S.H., M.H

Y. Teddy Windiartono, S.H., M.Hum

Fransiska D. Paula Nino, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Emellya Rohi Kana, S.H

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)